



**STRATEGI GERILYA DALAM MENGGUGAH KESADARAN  
MASYARAKAT ATAS INSTRUMEN INVESTASI  
PADA PRODUK PASAR MODAL SYARIAH  
KHUSUSNYA REKSA DANA SYARIAH**

Sri Anugrah Natalina

Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Kediri

[Anugrah.sujadmiko@yahoo.com](mailto:Anugrah.sujadmiko@yahoo.com)

**Abstract**

*Indonesia's financial market is a potential target, because there are still many Indonesian who in their investment patterns do not reflect the diversity and choice of modern investment instruments. This becomes a "homework" to be completed. The maximum absorption of investment funds from Indonesian society that is still conventional can "excite" the capital market again.*

*Shariah mutual funds have a special appeal compared to other types of mutual funds. Shariah mutual funds are currently not limited to Muslims because the general public, who have seen the benefits of investment based on the selection of sector and company with certain criteria, are more promising and minimize risk.*

*Investment portfolio management works based on the framework for investment management which covers the process of planning, implementation, evaluation and adjustment. In mutual funds, investment managers are responsible for investment activities, which include analysis and selection of investment types, and taking necessary actions for the benefit of investors. If there is a problem in the future and the investor wants to change the form of his investment, then he can do the resale of the Shariah mutual fund shares to the mutual fund company where he invests.*

*The Shariah Supervisory Board oversees the transactions of Mutual Fund issuing companies, because the halal returns / funds obtained through mutual funds depend heavily on investment activities carried out by investment managers. The advantage of investing in Shari'ah mutual funds is that it can be done in retail so that the initial investment can be adjusted to financial capability and its value is small. Other benefits include the relatively higher yield of deposits and tax free, as well as the existence of routine audits and supervision by the Shariah Supervisory Board (DPS).*

*Key words: Syariah Mutual Funds, Portfolio Management, Shariah Supervisory Board.*

**Abstrak**

*Pasar finansial Indonesia merupakan sebuah sasaran yang potensial, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang dalam pola investasinya tidak mengacu pada keberagaman dan pilihan instrumen investasi yang modern. Hal ini menjadi sebuah "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan. Penyerapan dana investasi yang*

*maksimal dari masyarakat Indonesia yang masih konvensional tersebut dapat 'menggairahkan' kembali pasar modal.*

*Reksa Dana Syariah memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan reksa dana jenis lainnya. Reksa dana syariah saat ini tidak terbatas hanya bagi kaum muslim karena masyarakat umum, yang sudah melihat keuntungan dari investasi yang didasarkan pada pemilihan jenis sektor dan perusahaan dengan kriteria tertentu lebih menjanjikan dan meminimalkan resiko.*

*Manajemen portofolio investasi bekerja berdasarkan kerangka kerja (framework) bagi pengelolaan investasi yang mencakup proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyesuaian. Dalam reksa dana, manajer investasi bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisis dan pemilihan jenis investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Bila terjadi masalah dikemudian hari dan pemodal ingin beralih bentuk investasinya, maka dapat melakukan tindakan penjualan kembali saham reksa dana syariah tersebut kepada perusahaan reksa dana tempatnya berinvestasi.*

*Dewan Pengawas Syariah mengawasi transaksi perusahaan penerbit Reksa Dana, karena kehalalan imbal hasil/dana yang diperoleh melalui reksa dana sangat bergantung pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Keuntungan berinvestasi pada reksa dana syariah adalah dapat dilakukan secara ritel sehingga investasi awal dapat disesuaikan dengan kesanggupan keuangan dan nilainya kecil. Keuntungan lainnya antara lain adalah hasilnya yang relatif lebih tinggi dari deposito serta bebas pajak, serta adanya audit secara rutin dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah ( DPS ).*

*Kata Kunci: Reksa Dana Syariah, Manajemen Portofolio, Dewan Pengawas Syariah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Potensi yang ada sangat besar dalam perputaran modal, akan tetapi permasalahan yang besar juga muncul atas modal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat Indonesia yang tidak tertarik pada berbagai instrumen investasi yang ditawarkan di pasar modal. Sedangkan dalam konsep Islam, memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk

memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an.<sup>1</sup>

Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-prinsip Syariah melekat pada instrumen atau surat-surat berharga atau efek yang diperjual belikan (efek Syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah.<sup>2</sup> Salah satu kelemahan pasar finansial di Indonesia adalah basis investor lokal yang belum bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Masyarakat Indonesia mayoritas masih sangat buta terhadap bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan, khususnya investasi finansial. Salah satu bentuk dan cara untuk meningkatkan peranan investor lokal adalah melalui edukasi massa. Sosialisasi dan informasi mengenai bentuk-bentuk investasi hanya sebatas wacana yang sekedar tahu namanya saja tetapi belum mencakup keseluruhan atas pendapatan yang akan diperoleh dan resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat pemodal. Hal ini yang menyebabkan distribusi penanaman modal hanya terpusat pada bentuk-bentuk investasi tertentu yang paling dikenal dan mudah dijumpai oleh masyarakat pemodal. Sampai dengan saat ini bentuk investasi dalam bentuk tabungan bank adalah salah satu yang sangat diminati oleh masyarakat pemodal, walaupun dalam bentuk aktiva riil juga masih mendapat hati di masyarakat pemodal.

Sementara itu, bagi banyak calon investor yang memiliki jumlah uang yang relatif terbatas, tidak punya cukup waktu untuk mengelola sendiri investasinya, dan/atau pengetahuan serta akses informasi tentang investasi pasar finansial relatif terbatas. Pada umumnya masyarakat sebagai calon investor memiliki paradigma bahwa pasar finansial hanya untuk investor yang mempunyai dana dalam jumlah

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Salemba Empat, 2013 ), hal 53

<sup>2</sup> Ibid, hal 346

yang besar bukan untuk investor dengan jumlah dana yang kecil. Terkait dengan regulasi, Indonesia saat ini telah memiliki beberapa peraturan serta fatwa yang melandasi kegiatan pasar modal syariah. Namun demikian, masih perlu disusun peraturan lain agar dapat memacu perkembangan pasar modal syariah secara optimal.

Reksa dana menjadi instrument investasi untuk menampung calon investor yang tidak mempunyai dana banyak. Reksa dana ini sudah dikenal di negara-negara maju sejak tahun 1995 dan mulai berkembang dengan cukup pesat ditahun 1996.<sup>3</sup> Keberadaan reksa dana pada masa yang akan datang dapat mengubah pola menabung menjadi pola berinvestasi. Menabung berbeda dengan investasi dalam hal perencanaan dan tersedianya alternatif pilihan instrumen investasi. Akan tetapi reksa dana hadir bukan untuk mengganti peran tabungan dan deposito, reksa dana hadir cenderung menjadi pelengkap/komplementer cara berinvestasi yang lebih mudah bagi masyarakat.

Reksa dana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi investor individu. Reksa dana menawarkan potensi keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi daripada tabungan dan deposito. Namun, perlu disadari oleh calon investor bahwa pada dasarnya semua investasi mengandung resiko. Manajemen portofolio investasi merupakan proses pengorganisasian dan pengevaluasian yang dikhususkan pada investasi portofolio pada pasar bursa. Manajemen ini dalam bekerja berpijak pada teori portofolio yang selalu akan memantau dan mengevaluasi pada setiap portofolio untuk secara cepat melakukan pengambilan keputusan agar dapat memaksimalkan keuntungan dengan melakukan pengukuran kinerja dan meminimalkan resiko. Manajemen portofolio investasi bekerja berdasarkan kerangka kerja (*framework*) bagi pengelolaan investasi yang mencakup proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan

---

<sup>3</sup> Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa dana Solusi Perencanaan di Era Modern*, ( Jakarta : PT. Gramedia, 2009 ), xxvii

penyesuaian. Dengan mengikuti kerangka kerja tersebut pengelolaan investasi dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam reksa dana, manajer investasi bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisis dan pemilihan jenis investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpegang pada *framework* dari manajemen portofolio investasi, untuk mendapatkan hasil yang baik dari sisi resiko dan *return* investasi yang ditunjukkan dari pengukuran kinerja reksa dana syariah tersebut.

Memasuki tahun politik, sejumlah manajer investasi punya strategi khusus dalam meracik porotofolio produk reksa dana mereka agar tetap bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Sebagai informasi, ada dua agenda politik besar yang akan dihelat, yakni pilkada serentak dan persiapan pilpres. Memang, pilpres masih akan digelar pada tahun depan. Namun proses, persiapan, serta aksi politik bakal dilakukan sejak paruh kedua tahun ini. Tak bisa dihindari, kegaduhan ini ada kemungkinan berdampak pada pasar saham, tak terkecuali pada kinerja reksa dana. Sebagai salah satu investasi yang mengandalkan saham, *return* reksa dana saham dikhawatirkan akan menyusut pada tahun ini.<sup>4</sup>

Penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah merupakan hal penting yang menjadi landasan pengembangan pasar modal syariah. Kredibilitas industri ini sangat bergantung dari implementasi kongkret atas pengembangan tersebut yang mencakup antara lain program memperkuat kerangka hukum penerbitan dan transaksi efek syariah, peran lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pelaku pasar lainnya, relaksasi aturan, dan pemberian insentif. Peningkatan kepastian hukum tersebut sejalan dengan tekad dan upaya

---

<sup>4</sup> *Memasuki Tahun Politik, Ini Strategi Manajer Investasi Kemas Produk Reksa Dana*. Bisnis.com, JAKARTA, diakses tanggal 28 Maret 2018

untuk membangun sekaligus meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri pasar modal syariah.

Beberapa hal yang merupakan strategi utama pengembangan pasar modal syariah lima tahun ke depan adalah: penguatan pengaturan, peningkatan *supply* dan *demand*, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, promosi dan edukasi, serta sinergi kebijakan dengan pihak terkait.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membatasi pada permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pola strategi gerilya investasi yang terjadi pada instrumen reksa dana syariah?
2. Bagaimanakah manajemen portofolio investasi reksa dana syariah, ditinjau dari strategi investasi berdasarkan resiko investasi?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Investasi dan Pasar Modal Syariah**

Investasi pada dasarnya adalah bagaimana cara mengelola uang. Hal tersebut sesuai dengan definisi investasi sebagai berikut : “Penanaman Modal.”<sup>6</sup> Sedangkan Sunariyah (2000) mengartikan investasi adalah sebagai berikut: “Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.”<sup>7</sup>

Investasi menurut Ensiklopedia didefinisikan sebagai berikut: “Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung, permesinan, bahan cadangan) penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.”<sup>8</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah cara untuk mengelola uang/modal dengan tujuan untuk dapat memperoleh suatu

---

<sup>5</sup> Road Map Pasar Modal Syariah 2015-2019. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 28 Maret 2018

<sup>6</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1985 ), 78

<sup>7</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, ( Yogyakarta : UPP YKPN, 2000 ), 52

<sup>8</sup> ..... , *Ensiklopedia Indonesia*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2000 ), 1470

keuntungan, sehingga investasi pada dasarnya akan selalu dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai alternatif pilihan dalam berinvestasi.

Pasar Modal Syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional-MUI. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa *Investment Management*.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 (tiga) hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu: Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

## **2. Pengertian Reksa dana Syariah, Mekanisme Kegiatan dan Cara Kerja Reksa dana Syariah**

Reksa dana (*investment fund*) mempunyai definisi sebagai berikut “Badan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil usaha melalui pengelolaan dana yang dihimpun dari para pemodal atau investor atas penjualan saham perusahaan itu.”<sup>9</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa reksa dana merupakan suatu badan yang mengelola investasi dana dari para investor/pemodal dan dana yang berasal dari para pemegang reksa dana ini akan dikelola oleh para profesional yang

---

<sup>9</sup> Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1996 ), 189

senantiasa memperhatikan pasar serta menyesuaikan portofolio untuk mencapai kinerja yang paling baik berupa keuntungan atas investasi.

Reksa dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. (Fatwa DSN Nomor : 20/DSN-MUI.IX/2001).<sup>10</sup>

Ahmad (1996) menerangkan kegiatan dan cara kerja reksa dana adalah sebagai berikut: “Perusahaan reksa dana dalam menunjang kegiatannya akan menerbitkan saham reksa dana, guna menghimpun dana dari masyarakat melalui proses *go public*. Setelah dana hasil emisi itu terkumpul, maka perusahaan reksa dana melalui pengelolaannya yaitu manajer investasi akan menginvestasikan kembali dana tersebut dalam bentuk portofolio investasi. Caranya, penasehat investasi akan mengalokasikan dana itu baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pembelian saham atau sekuritas perusahaan yang tercatat atau akan tercatat dibursa efek.”<sup>11</sup>

Secara umum para investor akan mengkaitkan kenaikan/penurunan harga reksa dana dengan nilai pengelolaan yang besar atau kecil, harga yang tinggi atau rendah, bahkan usia yang masih baru dan lama. Berikut adalah ilustrasi aset, kewajiban, dan biaya dalam kaitannya dengan perhitungannya NAB/Up dan *Subscription-Redemption* :

---

<sup>10</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Salemba Empat, 2013 ), hal 354

<sup>11</sup> Ibid, 188 - 189



Keterangan	1 Januari 2011		1 Januari 2012 Harga Saham Tetap		1 Januari 2012 Harga Saham Naik		1 Januari 2012 Harga Saham Turun	
	Saham (a)	@8.000 10.000 lembar	80 jt	@8.000 10.000 lembar (d)	80 jt	@10.000 10.000 lembar (f)	100 jt	@6.000 10.000 lembar (h)
Obligasi	Kupon 15 %	10 jt	Kupon 15 %	10 jt + 1.5 jt	Kupon 15 %	10 jt + 1.5 jt	Kupon 15 %	10 jt + 1.5 jt
Deposito	Bunga 5%	10 jt	Bunga 5 %	10 jt + 0.5 jt	Bunga 5 %	10 jt + 0.5 jt	Bunga 5 %	10 jt + 0.5 jt
Cash		-		-		-		-
Nilai Aktiva		100 jt		102 jt		122 jt		82 jt
Biaya + Kewajiban (b)		0 %		2 jt		2 jt		2 jt
Nilai Aktiva Bersih		100 jt		100 jt		120 jt		80 jt
Unit Penyertaan (c)		100.000	(e)	100.000	(g)	100.000	(i)	100.000
NAB / UP		1.000		1.000	Investor Untung	1.200	Investor Rugi	800

Sumber: Rudyanto (2013: 76)

Penjelasan :

- Aset reksa dana terdiri atas saham Astra pada harga Rp 8.000,- sebanyak 10.000 lembar, obligasi senilai Rp 10.000.000,- yang memberikan kupon 15% dan deposito senilai Rp 10.000.000,- yang memberikan bunga 5%. Penjumlahan ketiga aset di atas disebut Nilai Aktiva.
- Karena reksa dana baru terbentuk, diasumsikan biaya dan kewajiban belum ada. Dalam industri reksa dana, pengurangan Nilai Aktiva dengan Biaya dan Kewajiban disebut Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau sering disebut *Aset Under management* (AUM).
- Pada saat pembentukan reksa dana pertama kali diasumsikan harga harus Rp 1.000,- (sesuai peraturan BAPEPAM-LK). Supaya harganya menjadi Rp 1.000,- maka dengan NAB Rp 100.000.000,- jumlah unit penyertaan yang

- ada adalah 100.000 unit. Pembagian antara NAB dengan unit penyertaan menghasilkan  $NAB / UP = Rp\ 1.000,-$
- d. Skenario I: setahun kemudian harga saham Astra tidak berubah, obligasi memberikan kupon, dan deposito menghasilkan bunga. Nilai aktiva menjadi Rp 102.000.000,- Kemudian ada biaya yang timbul (biaya manajemen, biaya kustodian, biaya transaksi dan lain-lain) sebesar Rp 2.000.000,- NAB setelah biaya adalah Rp 100.000.000,-
  - e. Karena tidak ada aktivitas *Subscription* dan *Eedemptions*, pembagian antara NAB dan Unit Penyertaan menghasilkan harga Rp 1.000,- sehingga investor yang membeli diharga Rp 1.000,- sebelumnya tidak untung dan tidak rugi.
  - f. Skenario II: Harga saham Astra naik menjadi Rp 10.000,- obligasi memberikan kupon, dan deposito menghasilkan bunga. Nilai aktiva menjadi Rp 122.000.000,- Jika dikurangi dengan biaya Rp 2.000.000,- NAB yang dihasilkan adalah Rp 120.000.000,-
  - g. Pembagian NAB dan Unit Penyertaan menghasilkan  $NAB / UP$  Rp 1.200,- Dalam skenario ini, investor mengalami keuntungan sebesar 20%, yaitu ketika harganya naik dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1.200,-
  - h. Skenario III: Harga saham Astra turun menjadi Rp 6.000,- obligasi memberikan kupon, deposito menghasilkan bunga. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Aktiva Rp 82.000.000,- dan NAB Rp 80.000.000,-
  - i. Pembagian antara NAB dan Unit Penyertaan menghasilkan  $NAB / UP$  Rp 800,- dalam skenario ini, investor mengalami kerugian sebesar 20% karena harganya turun dari Rp 1.000,- menjadi Rp 800,-

Proses di atas menunjukkan bahwa kunci utama kenaikan atau penurunan harga suatu reksa dana sangat bergantung pada saham, obligasi, dan pasar uang yang ada dalam portofolio investasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rudiyanto, Sukses Finansial dengan Reksa dana, ( Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2013), 76-77

Mekanisme operasional dalam reksa dana syariah terdiri dari:

- a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*.
- b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.<sup>13</sup>

### **3. Landasan Hukum Reksa Dana Syariah**

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang dimaksud dengan Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.a.2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan dibidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Tahun 2011 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) tepatnya 8 Maret 2011, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanime Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya fatwa, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan suatu model perdagangan *online* yang sesuai syariah untuk diaplikasikan oleh Anggota Bursa (AB) pada September 2011. Dengan adanya sistem ini, maka perkembangan investasi syariah di Pasar Modal Indonesia diharapkan semakin meningkat karena investor akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perdagangan saham secara syariah.

---

<sup>13</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Salemba Empat, 2013 ), hal 355

Reksa dana syariah berkembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, walaupun landasan hukumnya telah ada sejak tahun 2001. Keberadaan reksa dana syariah dimulainya dengan diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan wadah surat-surat berharga dalam pasar modal yang hanya dibatasi pada sekuritas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam JII terdapat 30 (tiga puluh) saham yang sudah dinilai sesuai dengan kriteria syariah dan memungkinkan untuk berubah setelah adanya penilaian secara berkala. Saham-saham yang dapat masuk dalam JII bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
- d. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.<sup>14</sup>

#### **4. Manfaat dan Resiko Reksa Dana Syariah**

Reksa dana syariah memudahkan pemodal pemegang reksa dana, karena pemodal/pemegang reksa dana tanpa harus memonitor aktivitas perdagangan saham, investasi diurus oleh pengelola reksa dana (manajer investasi). Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari investasi reksa dana adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat deviden, maksudnya adalah investasi pada saham memberikan pendapatan deviden.

---

<sup>14</sup> Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa dana Solusi Perencanaan di Era Modern*, ( Jakarta : PT. Gramedia, 2009 ), 159

- b. Distribusi laba kapital (*capital gain distribution*), merupakan keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang reksa dana untuk tiap lembar saham yang dimiliki.
- c. Difersifikasi investasi dan penyebaran resiko, maksudnya adalah difersifikasi portofolio suatu reksa dana akan mengurangi resiko, karena kekayaan reksa dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga resikonya pun tersebar.
- d. Biaya rendah, maksudnya adalah biaya transaksi akan menjadi rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri pada bursa.
- e. Harga reksa dana tidak begitu tergantung dengan harga saham di bursa, maksudnya adalah apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum maka pengelola dana (manajer investasi) akan mengalihkan ke instrumen investasi lain.
- f. Likuiditas terjamin, maksudnya adalah reksa dana terbuka wajib membeli saham/unit penyetaraannya sehingga sifatnya likuid.
- g. Pengelola porofolio yang profesional, maksudnya adalah pengelola portofolio suatu reksa dana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal mengelola dana.<sup>15</sup>

Sedangkan resiko yang terkandung dalam reksa dana adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya nilai unit penyetaraan, maksudnya adalah resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian portofolio reksa dana yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyetaraan.
- b. Resiko likuiditas, maksudnya adalah penjualan kembali (*redemption*) sebagian besar unit penyetaraan oleh pemilik kepada manajer investasi secara

---

<sup>15</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, ( Yogyakarta : UPP YKPN, 2000 ), 226

- bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai untuk pembayaran tersebut.
- c. Resiko politik dan ekonomi, maksudnya adalah perubahan kebijakan dibidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam portofolio reksa dana.
  - d. Aset perusahaan tidak dilindungi, maksudnya adalah aset perusahaan reksa dana sebagian besar adalah sekuritas yang terdiri dari hak dan klaim hukum terhadap perusahaan yang menerbitkan tetapi kepemilikannya bisa dibuktikan oleh surat-surat berharga yang disimpan pada bank kustodian.
  - e. Nilai aset perusahaan tidak bisa ditetapkan secara tepat sehingga NAV dari suatu saham reksa dana tidak bisa dihitung dengan akurat.
  - f. Manajemen perusahaan melibatkan orang-orang yang tidak jujur.
  - g. Perusahaan reksa dana dikelola menurut kepentingan dari pemegang saham tertentu/kelompok.<sup>16</sup>

## **5. Manajemen Portofolio Investasi**

Manajemen portofolio investasi merupakan proses yang sistematis, dinamis, dan kontinyu (berkelanjutan). Manajemen portofolio investasi memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi pengelolaan investasi yang mencakup proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyesuaian. Dengan mengikuti kerangka kerja tersebut pengelolaan investasi dapat memberikan hasil yang optimal.<sup>17</sup> Pada saat pembentukan reksa dana pertama kali, detailnya mengenai kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan diinformasikan dalam dokumen yang disebut prospektus. Berdasarkan aturan, prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum reksa dana agar

---

<sup>16</sup> Ibid, 228

<sup>17</sup> Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa dana Solusi Perencanaan di Era Modern*, ( Jakarta : PT. Gramedia, 2009 ), 78

pemodal membeli unit penyertaan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai prospektus.<sup>18</sup>

Berinvestasi di reksa dana syariah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu membeli melalui Manajer Investasi secara langsung atau melalui Bank Agen Penjual yang menawarkan produk reksa dana syariah. Umumnya, produk ini lebih banyak dijumpai di bank syariah, namun beberapa tahun belakangan juga sudah mulai dijual di bank konvensional. Minimum investasi untuk instrumen ini biasanya dimulai dari Rp 250.000,- Terbatasnya instrumen pasar modal syariah menjadikan instrumen ini lebih diperuntukkan bagi investor dengan karakteristik moderat dan agresif. Instrumen yang lebih konservatif seperti pendapatan tetap, masih memerlukan waktu agar bisa berkembang.

Reksa dana syariah tidak dikhususkan untuk umat muslim. Begitu pula dengan saham, dan sukuk syariah. Investasi pasar modal syariah menawarkan alternatif investasi bagi investor serta secara teoritis lebih aman karena melarang investor/manajer investasi melakukan tindakan spekulatif, seperti *short selling*, transaksi *margin*, atau membeli perusahaan yang rasio untangnya sudah tinggi. Akibatnya, secara tidak langsung investor akan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan kegiatan investasi.<sup>19</sup>

Kunci sukses tidaknya suatu strategi investasi terletak pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Disiplin dan kemampuan finansial investor;
- b. Kemampuan manajer investasi mendapatkan tingkat *return* yang ditargetkan;
- c. Kondisi pasar.<sup>20</sup>

Kunci sukses tersebut mempunyai dampak pada jika investor tidak disiplin maka tujuan tidak akan tercapai, sebarangpun bagus reksa dana dan kondisi pasar yang terjadi. Sebaliknya, jika investor disiplin namun kinerja

---

<sup>18</sup> Rudiyanto, Sukses Finansial dengan Reksa dana, ( Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2013), 87

<sup>19</sup> Ibid,...


<sup>20</sup> Ibid, hal 129...

manajer investasi selalu mendapatkan hasil yang di bawah rata-rata tujuan juga tidak akan tercapai. Jika investor disiplin dan manajemen investasi menunjukkan kinerja yang baik, tujuan juga tidak akan tercapai jika kondisi ekonomi terus memburuk.

Sesuai dengan fatwa MUI, transaksi dengan reksa dana dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang, serta menginvestasikan dana investor sesuai dengan tuntutan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

## **6. Kerangka Konseptual**

Berikut adalah gambar dari kerangka konseptual dari judul: Strategi Gerilya Di Era Milenial Dalam Menggugah Kesadaran Masyarakat Atas Instrumen Investasi Pada Produk Pasar Modal Syariah Khususnya Reksa Dana Syariah :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Investasi dapat bermacam-macam bentuknya, maka ada alternatif lain yang dapat dijadikan pilihan yaitu dengan berinvestasi pada reksa dana syariah. Strategi gerilya dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta selanjutnya tumbuh rasa untuk berinvestasi dalam bentuk reksa dana syariah. Bentuk investasi yang ada pasti memiliki resiko dan *return* investasi masing-masing. Begitupun pada reksa dana syariah juga memiliki *return* investasi dan resiko investasi yang harus dihadapi oleh masyarakat pemodal. Dengan mengetahui dan mengevaluasi resiko dan *return* investasi tersebut, maka dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.



## **7. Pola Strategi Gerilya Investasi Pada Instrumen Reksa Dana Syariah**

Pola strategi gerilya yang terjadi adalah dengan mengkolaborasikan antara perkembangan teknologi informasi berupa sosial media dan aplikasi program yang bisa diakses dengan mudah oleh siapa pun. Aplikasi yang muncul diawal tahun 2018 ini adalah Yuk Nabung Saham (YNS) dan Bareksa.Com. Kedua produk tersebut merupakan bentuk strategi gerilya dari pemerintah lewat lembaga Bursa Efek Indonesia untuk dapat menarik dana dari masyarakat untuk dapat meramaikan pasar modal. Strategi gerilya ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal instrument investasi di pasar modal. *Door to door* yang dijalankan sebagai wujud strategi gerilya adalah hampir seluruh fitur media sosial pasar modal hadir dengan memberikan edukasi investasi. Media IG, *Twitter*, *Facebook*, dan lainnya edukasi investasi pasar modal hadir untuk menarik minat masyarakat Indonesia untuk bergabung.

Reksa dana syariah dalam perjalanannya ke depan dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan sampai dengan akhir oktober 2014 untuk penerbitan efek syariah reksa dana mencapai 7,89%. Menurut Fadillah Kartikasari (Direktur Pasar Modal Syariah) mengatakan “Tingkat literasi menyangkut pasar modalpun masih rendah sehingga butuh kerja keras untuk meningkatkan *awareness* pasar modal Syariah.”<sup>21</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan reksa dana syariah masih cukup rendah menurut OJK adalah: 1) Banyak emiten yang belum paham manfaat pasar modal syariah, 2) Faktor makro serta politik dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia, 3) Masih ada kesan pasar modal syariah memiliki resiko yang cukup tinggi dan tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Republika, Sukuk dan Reksa dana Masih Rendah, Kamis, 11 Desember 2014 halaman 18..

<sup>22</sup> Ibid,..

Reksa dana syariah belum menunjukkan pertumbuhan yang tinggi karena belum mampunya pengelola pasar modal syariah untuk memberikan rasa percaya kepada investor. Sehingga, faktor-faktor penghambat pertumbuhan yang berupa penerbitan efek reksa dana yang belum banyak dan kondisi makro serta kesan beresiko tinggi seharusnya menjadi indikator utama yang harus dilakukan oleh pengelola pasar modal syariah untuk dapat diminimalkan. Hal ini bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan tingkat investasi pada reksa dana syariah akan tetapi lebih pada untuk menunjukkan bahwa pasar modal syariah khususnya reksa dana syariah adalah sebuah bentuk produk investasi yang lebih memperhatikan peminimalan resiko dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya reksa dana merupakan bentuk investasi yang berdasarkan kepercayaan. Dalam menjalankan portofolio investasi reksadana, strategi yang digunakan oleh para manajer investasi adalah strategi investasi reksa dana. Evaluasi kinerja merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam memilih jenis investasi reksa dana yang menjadi tujuan investasi.

Hal lain yang harus dipertimbangkan sebelum memilih suatu reksa dana syariah adalah kapasitas dan kemampuan manajer investasi untuk mengelola dana, yang antara lain bisa dilihat dari kinerja (Nilai Aset Bersih) yang berjalan selama ini, serta biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya pembelian dan biaya penjualan kembali, imbalan jasa manajer investasi dan jasa kustodian.

#### **8. Manajemen Portofolio Investasi Reksa Dana Syariah Ditinjau dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi dan *Return* Investasi**

Pada dasarnya strategi investasi pada reksa dana syariah bisa dinilai dari 2 (dua) sisi yang berbeda. Sisi yang pertama dapat dilihat dari tujuan berinvestasi, maksudnya adalah investor pada saat menentukan investasi dalam bentuk tabungan, surat-surat berharga, ataupun reksa dana syariah. Sedangkan pada sisi kedua lebih mengkhhususkan pada setelah ditentukan bahwa investasi yang

dilakukan di sekuritas reksa dana syariah. Maka sebagai investor yang menentukan pada reksa dana syariah pada dasarnya hanya mengikuti manajer investasi, yang diperlukan hanya memahami cara kerja manajer investasi. Salah satu cara untuk mengenali strategi investasi adalah dengan melihat portofolio investasinya.

Pada reksa dana syariah merupakan sebuah bentuk investasi yang mempunyai resiko walaupun di pasar modal reksa dana syariah adalah sekuritas yang mempunyai resiko yang paling rendah. Resiko-resiko yang ada pada reksa dana syariah sudah ada proteksi dari Bapepam untuk meminimalkannya, seperti di bawah ini:

- a. Adanya aturan-aturan yang dibuat oleh Bapepam tentang kewajiban dan larangan untuk manajer investasi. Dengan adanya aturan-aturan tersebut bahwa manajer investasi mempunyai batasan dan aturan yang harus dipenuhi pada pemodal, sehingga bagi manajer investasi mempunyai resiko bila salah melakukan tindakan dan perlakuannya pada pemodal karena ada aturan yang harus ditaatinya.
- b. NAB setiap hari dihitung oleh bank kustodian setelah mendapat data dari manajer investasi dan NAB harus ditampilkan dalam media massa keesokan harinya. Dengan adanya perhitungan NAB setiap hari maka dapat memudahkan dalam hal memantau perkembangan investasi oleh para pemodal.
- c. Asset perusahaan reksa dana berupa sekuritas disimpan dalam bank kustodian, sehingga keamanannya dapat lebih terjamin.
- d. Reksa dana syariah lebih mengkhususkan pada investasi hanya pada produk sekuritas yang telah masuk dalam daftar sekuritas yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga lebih terjamin pengelolaan usahanya.

Bila terjadi masalah dikemudian hari dan pemodal ingin beralih bentuk investasinya, maka dapat melakukan tindakan penjualan kembali saham reksa

dana syariah tersebut kepada perusahaan reksa dana tempat berinvestasi. Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting dalam mengawasi transaksi perusahaan penerbit Reksa Dana, karena kehalalan imbal hasil atau dana yang diperoleh melalui reksa dana sangat bergantung pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi.

Keuntungan berinvestasi pada reksa dana syariah adalah, dapat dilakukan secara ritel sehingga investasi awal dapat disesuaikan dengan kesanggupan keuangan dan nilainya kecil. Keuntungan lainnya antara lain adalah hasilnya yang relatif lebih tinggi dari deposito serta bebas pajak, serta adanya audit secara rutin dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagian berikut:

1. Strategi gerilya yang muncul pada era sekarang adalah mengoptimalkan peran teknologi informasi dan media sosial. Dengan aplikasi program / fitur Yuk Nabung Saham (YNS) dan Bareksa.Com serta memanfaatkan fitur media sosial IG, *facebook* dan *twitter* dapat menjadi media edukasi investasi dalam pasar modal.
2. Strategi pada investasi reksa dana syariah sangat tergantung pada manajer investasi dan dapat dilihat dari portofolio investasinya. Reksa dana syariah merupakan sebuah bentuk investasi yang mempunyai resiko walaupun di pasar modal reksa dana syariah adalah sekuritas yang mempunyai resiko yang paling rendah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

.....,2002, *Dana dan Investasi*, Jakarta: Bapepam.

....., **Undang-Undang Pasar Modal** No. 8 Tahun 1995

Ahmad, Khamarudin, 1996, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta.

Auliyah, Robiatul dan Hamzah, Ardi, 2006, *Analisa Karakteristik Perusahaan, Industri dan Ekonomi Makro Terhadap Return dan Beta Saham Syariah di Bursa Efek Jakarta*, Padang: Simposium Nasional Akuntansi 9.

Poerwodarminto, 1985, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah, 2009, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Jakarta: PT. Gramedia.

Rahmawan, Bayu, 2007, *Analisa Portofolio Investasi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Syariah XYZ)*, Bandung: Institut Pertanian Bandung.

Republika, *Sukuk Dan Reksa Dana Masih Rendah*, Kamis, 11 Desember 2014 halaman 18.

Rudiyanto, 2013, *Sukses Finansial Dengan Reksa Dana*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Sunariyah, 2000, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Wasilah, Sri Nurhayati, 2013, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Salemba Empat.